UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

ETIKA DAN TATA KELOLA PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN DI UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah memengaruhi penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bidang pembelajaran, penelitian, publikasi ilmiah, dan tata kelola institusi;

b. bahwa UNAIR dengan motto '*Excellent with Morality*' berkewajiban memastikan pemanfaatan teknologi dilakukan secara unggul, bermoral, bertanggung jawab, dan berkeadilan;

c. bahwa untuk menjamin integritas akademik, pelindungan Data Pribadi, akuntabilitas, serta pengendalian risiko teknologi, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan mengikat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Etika dan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Di Universitas Airlangga;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 *juncto* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 6/UN3.MWA/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2025-2030;
10. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor UNAIR Nomor 24 Tahun 2025 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
12. Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Surat Ketua Pusat Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran Nomor 298/B/DST/UN3.PINTAR/TU.00/ 2026, Hal Permohonan Penerbitan Peraturan Rektor , tanggal 28 Juli 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG ETIKA DAN TATA KELOLA PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik UNAIR yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UNAIR.
5. Unit Kerja adalah fakultas, sekolah, program studi, departemen, direktorat, lembaga, pusat, badan, rumah sakit pendidikan, unit pelaksana teknis, dan/atau satuan organisasi lain di lingkungan UNAIR.
6. Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* yang selanjutnya disingkat AI adalah sistem berbasis mesin atau komputer yang dirancang untuk beroperasi dengan tingkat otonomi tertentu dan melakukan pengolahan atau inferensi atas masukan yang diterima untuk menghasilkan luaran berupa analisis, prediksi, klasifikasi, rekomendasi, keputusan, konten, atau bentuk luaran lain.
7. Kecerdasan Buatan Generatif atau *Generative AI* yang selanjutnya disebut GenAI adalah jenis AI yang mampu menghasilkan luaran baru berupa teks, gambar, audio, video, kode, data sintetis, atau bentuk luaran digital lainnya berdasarkan data, instruksi, atau masukan pengguna.
8. Sistem AI adalah aplikasi, model, platform, perangkat lunak, perangkat keras, layanan digital, atau kombinasi di antaranya yang menggunakan AI atau GenAI untuk menghasilkan, mengolah, menganalisis, merekomendasikan, atau mengambil luaran tertentu.
9. Pemanfaatan AI adalah penggunaan AI atau sistem AI dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, layanan akademik, administrasi, tata kelola, dan/atau pengambilan keputusan di lingkungan UNAIR.
10. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan akademik yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Pengguna AI adalah sivitas akademika yang menggunakan AI atau Sistem AI dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, layanan akademik, administrasi, tata kelola, dan/atau pengambilan keputusan di lingkungan UNAIR
12. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, pembelajaran, asesmen, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau kegiatan ilmiah lain di lingkungan UNAIR.
13. Asesmen Akademik adalah proses penilaian capaian pembelajaran, kompetensi, atau kinerja akademik mahasiswa yang dilakukan melalui tugas, ujian, proyek, praktik, portofolio, karya ilmiah, atau bentuk penilaian lain.
14. Karya Akademik adalah setiap hasil kerja atau luaran dalam kegiatan akademik yang dihasilkan oleh sivitas akademika, baik dalam bentuk tugas, jawaban ujian, laporan, proyek, presentasi, bahan ajar, karya kreatif, maupun bentuk lain yang sejenis.
15. Karya Ilmiah adalah karya akademik yang disusun berdasarkan kaidah dan metode ilmiah, termasuk proposal, laporan penelitian, artikel ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya.
16. Integritas Akademik adalah komitmen terhadap kejujuran, tanggung jawab, keadilan, keterbukaan, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, serta kepatuhan terhadap etika dan kaidah ilmiah dalam pelaksanaan kegiatan akademik.

17. Plagiarisme ...

17. Plagiarisme AI adalah tindakan menggunakan, menyalin, mengadaptasi, atau menyajikan luaran AI sebagai karya, gagasan, analisis, atau kontribusi pribadi tanpa pengakuan atau deklarasi yang semestinya.
18. Deklarasi Penggunaan AI adalah pernyataan terbuka, jujur, dan proporsional mengenai penggunaan AI dalam proses atau hasil kerja, yang paling sedikit memuat jenis atau nama sistem AI yang digunakan, tujuan penggunaan, bentuk kontribusi AI, dan tanggung jawab pengguna atas hasil akhirnya.
19. Metadata AI adalah informasi yang menjelaskan penggunaan AI, paling sedikit meliputi nama sistem AI, versi atau jenis layanan jika tersedia, tanggal penggunaan, bentuk masukan atau instruksi yang relevan, serta peran AI dalam proses penyusunan atau pengambilan luaran.
20. Pengawasan Manusia atau *human oversight* adalah kendali, penilaian, verifikasi, dan tanggung jawab manusia dalam penggunaan AI untuk memastikan luaran AI sesuai dengan kaidah akademik, etik, hukum, keamanan, dan kepentingan UNAIR.
21. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
22. Data Sensitif adalah informasi mengenai sivitas akademika dan/atau UNAIR yang wajib dilindungi dari akses, pengungkapan, dan/atau perubahan tanpa ijin karena dapat menimbulkan kerugian signifikan terhadap hak, keselamatan, privasi, integritas akademik, hasil asesmen, reputasi, layanan, atau pengambilan keputusan penting di lingkungan UNAIR.
23. Sistem AI Berisiko Tinggi adalah sistem AI yang penggunaan, luaran, atau rekomendasinya berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap hak, keselamatan, privasi, integritas akademik, hasil asesmen, reputasi, layanan, atau pengambilan keputusan penting di lingkungan UNAIR.
24. Tingkat Risiko AI adalah klasifikasi tingkat risiko dalam pemanfaatan AI yang ditetapkan berdasarkan tujuan penggunaan, jenis data yang diproses, derajat pengaruh, serta dampak terhadap integritas akademik, serta potensi kerugian hukum, etik, sosial, atau institusional.
25. Tata Kelola AI adalah serangkaian kebijakan, prinsip, mekanisme, prosedur, peran, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian risiko untuk memastikan pemanfaatan AI dilakukan secara sah, etis, aman, transparan, akuntabel, adil, inklusif, dan bertanggung jawab.
26. Insiden AI adalah peristiwa penyalahgunaan, kegagalan, ketidakakuratan, kebocoran data, pelanggaran etika, pelanggaran integritas akademik, atau dampak merugikan lain yang timbul dari penggunaan AI atau sistem AI.
27. Komite Tata Kelola AI adalah satuan tugas yang dibentuk oleh UNAIR untuk membantu penyusunan kebijakan, pengawasan, evaluasi, literasi, penanganan insiden, serta pengembangan tata kelola pemanfaatan AI di lingkungan UNAIR.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pemanfaatan AI di UNAIR berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. integritas akademik;
c. kemanusiaan dan etika;
d. akuntabilitas;
e. transparansi;

f. proporsionalitas ...

f. proporsionalitas;
g. kehati-hatian teknologi;
h. keadilan dan inklusivitas;
i. pelindungan Data Pribadi dan keamanan informasi;
j. pengawasan manusia; dan
k. kebermanfaatan serta tanggung jawab sosial.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
a. memberikan arah, batasan, dan kepastian tata kelola pemanfaatan AI di lingkungan UNAIR;
b. memastikan pemanfaatan AI mendukung nilai *excellent with morality* dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
c. mendorong pemanfaatan AI untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, layanan, administrasi, dan tata kelola UNAIR;
d. menjaga integritas akademik, orisinalitas karya, serta kontribusi intelektual manusia, dan mencegah plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, serta penyalahgunaan AI;
e. memastikan pelindungan Data Pribadi, data strategis UNAIR, keamanan informasi, dan kekayaan intelektual dalam pemanfaatan AI;
f. membangun budaya pemanfaatan AI yang transparan, akuntabel, adil, inklusif, dan bertanggung jawab;
g. mengatur klasifikasi dan mitigasi risiko, pengawasan, evaluasi, serta penanganan insiden AI; dan
h. mendorong literasi, inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan AI yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN BATASAN PEMANFAATAN AI

Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pembelajaran

Pasal 4

(1) AI dapat dimanfaatkan dalam pendidikan dan pembelajaran sebagai alat bantu untuk:
 a. memahami materi pembelajaran;
 b. mencari ide awal, sumber belajar, atau bahan diskusi;
 c. membantu penyusunan kerangka, rancangan, simulasi, visualisasi, atau bahan presentasi;
 d. melakukan penyuntingan bahasa, penerjemahan, peningkatan keterbacaan, atau parafrase secara terbatas dengan tetap menjaga integritas akademik;
 e. mendukung pembelajaran inklusif dan personalisasi pembelajaran;
 f. membantu dosen menyusun bahan ajar, studi kasus, rubrik, umpan balik, atau rancangan aktivitas pembelajaran; dan
 g. kegiatan lain yang ditetapkan oleh dosen, program studi, fakultas, sekolah, atau unit kerja sesuai tujuan pembelajaran.

(2) Pemanfaatan AI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menggantikan proses berpikir kritis, kreativitas orisinal, penguasaan konsep, kontribusi intelektual manusia, dan tanggung jawab akademik pengguna.

(3) Dosen ...

(3) Dosen dapat memberikan arahan yang jelas kepada mahasiswa mengenai bentuk, batasan, dan kewajiban deklarasi penggunaan AI sesuai kebijakan dan pedoman UNAIR.
(4) Mahasiswa wajib mematuhi batasan penggunaan AI yang ditetapkan oleh dosen, program studi, fakultas, sekolah, atau unit kerja, serta melakukan deklarasi penggunaan AI apabila dipersyaratkan.
(5) Mahasiswa dilarang menyerahkan hasil pekerjaan yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa kontribusi intelektual yang memadai.

Bagian Kedua
Asesmen Akademik

Pasal 5

(1) Pemanfaatan AI dalam asesmen akademik ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah, pembimbing, penguji, atau unit kerja sesuai tujuan pembelajaran, bentuk asesmen, dan tingkat risiko.
(2) Ketentuan mengenai diperbolehkan, dibatasi, atau dilarangnya penggunaan AI dalam asesmen akademik dinyatakan secara jelas dalam Rencana Proses Pembelajaran, kontrak perkuliahan, pedoman tugas, instruksi ujian, atau dokumen akademik lain yang relevan.
(3) Dalam hal tidak terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mahasiswa wajib memperoleh persetujuan dosen sebelum menggunakan AI dalam asesmen akademik.
(4) AI dilarang digunakan dalam ujian atau bentuk evaluasi sejenis, kecuali secara tegas diperbolehkan oleh dosen atau unit kerja.
(5) Mahasiswa dilarang menyerahkan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, karya profesi, karya ilmiah, atau publikasi ilmiah yang substansi utamanya dihasilkan oleh AI tanpa kontribusi intelektual yang memadai dari penulis.
(6) Dosen dapat melakukan verifikasi tambahan terhadap karya, tugas, atau jawaban mahasiswa yang menggunakan AI, termasuk melalui klarifikasi lisan, ujian ulang, refleksi tertulis, pemeriksaan proses, atau mekanisme akademik lain yang sah.
(7) Penggunaan alat pendeteksi AI tidak dapat dijadikan satu-satunya alat bukti atau dasar penetapan pelanggaran akademik.
(8) Mahasiswa wajib mengungkapkan penggunaan AI dalam penyusunan karya akademik apabila dipersyaratkan oleh dosen, program studi, fakultas, sekolah, atau kebijakan UNAIR.

Bagian Ketiga
Penelitian

Pasal 6

(1) AI dapat dimanfaatkan dalam penelitian sebagai alat bantu untuk:
a. eksplorasi topik dan pemetaan awal literatur;
b. membantu penyusunan rancangan penelitian;
c. pengolahan, analisis, atau visualisasi data;
d. penyuntingan bahasa dan keterbacaan naskah;
e. penyusunan instrumen, simulasi, kode, atau model; dan
f. kegiatan lain yang sesuai dengan kaidah ilmiah, etika penelitian, dan ketentuan UNAIR.
(2) Pemanfaatan AI dalam penelitian wajib diungkapkan secara proporsional melalui deklarasi atau mekanisme lain yang relevan sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah pada bidang keilmuan masing-masing, penerbit, dan/atau penyelenggara penelitian.
(3) Pengguna AI tetap bertanggung jawab penuh secara akademik dan etik atas validitas, akurasi, orisinalitas, interpretasi, dan implikasi hasil penelitian.

(4) AI ...

(4) AI dilarang digunakan untuk melakukan fabrikasi, falsifikasi, manipulasi data, manipulasi hasil penelitian, pembuatan referensi fiktif, atau tindakan lain yang melanggar integritas akademik dan etika penelitian.
(5) Penelitian yang menggunakan AI yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi, Data Pribadi, atau data strategis UNAIR wajib mengikuti mekanisme persetujuan etik dan/atau evaluasi risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
(6) AI tidak dapat dicantumkan sebagai penulis dalam karya ilmiah.

Bagian Keempat
Publikasi Ilmiah

Pasal 7

(1) AI dapat dimanfaatkan dalam publikasi ilmiah sebagai alat bantu terbatas untuk penyuntingan bahasa, perbaikan struktur, visualisasi, analisis pendukung yang tetap berada di bawah kendali penulis, atau proses lain sepanjang sesuai dengan etika publikasi ilmiah.
(2) AI tidak dapat dicantumkan sebagai penulis, ko-penulis, inventor, pemegang hak moral, atau pihak yang bertanggung jawab atas karya ilmiah.
(3) Setiap penulis bertanggung jawab penuh atas substansi, keakuratan, orisinalitas, sitasi, data, analisis, kesimpulan, dan kepatuhan etik dari karya ilmiah yang menggunakan bantuan AI.
(4) Penggunaan AI dalam publikasi ilmiah wajib diungkapkan sesuai ketentuan UNAIR, ketentuan penerbit, pedoman etik publikasi, atau standar bidang ilmu yang berlaku.
(5) AI dilarang digunakan untuk menyusun substansi utama karya ilmiah tanpa kontribusi intelektual yang signifikan dari penulis.
(6) AI dilarang digunakan untuk menghasilkan sitasi, data, atau informasi yang diketahui tidak valid, fiktif, atau menyesatkan.

Bagian Kelima
Layanan Akademik, Administrasi dan Tata Kelola

Pasal 8

(1) AI dapat dimanfaatkan dalam layanan akademik, administrasi, dan tata kelola UNAIR untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, analisis, dokumentasi, komunikasi, dan mendukung pengambilan keputusan.
(2) Pemanfaatan AI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada di bawah kendali dan pengawasan manusia.
(3) AI tidak dapat menjadi satu-satunya dasar pengambilan keputusan yang berdampak signifikan terhadap hak, kewajiban, status akademik, nilai, kelulusan, beasiswa, sanksi, penerimaan, kepegawaian, layanan kesehatan, atau kepentingan hukum seseorang.
(4) Setiap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dapat dijelaskan, diverifikasi, ditinjau kembali, dan dipertanggungjawabkan oleh pejabat, dosen, tenaga kependidikan, atau unit kerja yang berwenang.
(5) Pemanfaatan AI dalam tata kelola UNAIR wajib memperhatikan pelindungan Data Pribadi, data strategis atau rahasia UNAIR, kerahasiaan, keamanan informasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) UNAIR dapat melakukan evaluasi, audit, atau peninjauan berkala terhadap pemanfaatan AI dalam layanan dan tata kelola UNAIR.
(7) Pemanfaatan AI wajib menghindari bias, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 9

(1) AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung perencanaan program, analisis kebutuhan, penyusunan media edukasi, pengembangan inovasi, evaluasi dampak, dan diseminasi pengetahuan.
(2) Pemanfaatan AI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kebutuhan masyarakat, nilai kemanusiaan, keadilan sosial, keselamatan, inklusivitas, pelindungan Data Pribadi, dan kebermanfaatan sosial.
(3) AI dilarang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat untuk menyesatkan, memanipulasi, mengeksploitasi, mendiskriminasi, atau merugikan masyarakat.
(4) Pemanfaatan AI dalam pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan partisipasi masyarakat sasaran.

BAB IV
PENGELOLAAN RISIKO DAN PELINDUNGAN DATA

Bagian Kesatu
Klasifikasi Tingkat Risiko

Pasal 10

(1) UNAIR menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam tata kelola dan pemanfaatan AI.
(2) Tingkat risiko AI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 a. Risiko Minimal, yaitu pemanfaatan AI yang bersifat asistif, terbatas, dan tidak memengaruhi substansi utama karya, penilaian, keputusan, atau hak seseorang;
 b. Risiko Terbatas, yaitu pemanfaatan AI yang membantu penyusunan, pengolahan, penyajian, atau pengembangan sebagian materi atau konten non-final yang tetap berada di bawah kendali, pengawasan, dan tanggung jawab Pengguna AI;
 c. Risiko Tinggi, yaitu pemanfaatan AI yang berkaitan dengan asesmen akademik, penelitian, publikasi ilmiah, Data Pribadi, data strategis UNAIR, keamanan siber, layanan strategis, atau keputusan yang berdampak signifikan terhadap seseorang atau UNAIR; dan
 d. Risiko Tidak Dapat Diterima, yaitu pemanfaatan AI yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, integritas akademik, etika profesi, pelindungan Data Pribadi, keselamatan, hak asasi manusia, nilai dan kebijakan UNAIR, atau digunakan untuk manipulasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan yang merugikan.
(3) Pemanfaatan AI dengan Risiko Tidak Dapat Diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilarang digunakan di lingkungan UNAIR.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai contoh, indikator, mekanisme penetapan, dan pengendalian Tingkat Risiko AI dapat diatur dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh UNAIR atau Unit Kerja sesuai kewenangannya.
(5) Semakin tinggi tingkat risiko AI, semakin tinggi tingkat pengawasan, mitigasi risiko, dan akuntabilitas yang wajib diterapkan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Penetapan Tingkat Risiko

Pasal 11

(1) Penetapan Tingkat Risiko AI dilakukan dengan mempertimbangkan:
 a. tujuan pemanfaatan AI;
 b. jenis dan sensitivitas data yang digunakan;
 c. tingkat ketergantungan terhadap AI dalam menghasilkan hasil akademik, layanan, atau keputusan;
 d. derajat pengawasan manusia;
 e. potensi dampak terhadap integritas akademik, keselamatan, privasi, diskriminasi, reputasi, dan hak pihak lain;
 f. bidang ilmu, profesi, atau layanan yang terdampak; dan
 g. ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNAIR.
(2) Dalam hal terdapat keraguan mengenai tingkat risiko AI, pemanfaatan AI dikategorikan sementara pada tingkat risiko yang lebih tinggi sampai dilakukan penilaian lebih lanjut.
(3) Pemanfaatan AI dengan Risiko Tinggi wajib memperoleh penilaian risiko dan/atau evaluasi serta persetujuan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh UNAIR, unit kerja, komite etik, atau mekanisme pengawasan lain yang berwenang.
(4) Unit kerja dapat menetapkan tingkat risiko AI yang lebih ketat sesuai karakteristik bidang ilmu, standar profesi, layanan, atau risiko yang melekat pada kegiatan masing-masing.
(5) Penilaian dan evaluasi risiko AI wajib didokumentasikan sesuai ketentuan UNAIR.

Bagian Ketiga
Verifikasi Luaran AI

Pasal 12

(1) Setiap Pengguna AI wajib melakukan verifikasi terhadap luaran AI sebelum digunakan atau dijadikan dasar dalam kegiatan akademik, layanan, administrasi, tata kelola, atau pengambilan keputusan.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup pemeriksaan:
 a. akurasi dan keandalan informasi;
 b. keabsahan referensi atau sumber;
 c. kesesuaian dengan konteks;
 d. potensi bias, diskriminasi, atau ketidakadilan;
 e. kesesuaian dengan kaidah akademik dan etika profesi; dan
 f. risiko pelanggaran hukum, hak kekayaan intelektual, atau pelindungan Data Pribadi.
(3) Luaran AI tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menetapkan nilai, kelulusan, sanksi, penerimaan, beasiswa, layanan kesehatan, keputusan kepegawaian, keputusan administratif, atau keputusan lain yang berdampak signifikan terhadap seseorang.
(4) Untuk Pemanfaatan AI dengan Risiko Terbatas dan Risiko Tinggi, Pengguna AI wajib menyimpan rekam penggunaan AI dan dokumentasi verifikasi secara proporsional sesuai kebutuhan, termasuk catatan proses, hasil verifikasi, atau dokumentasi lain yang relevan.
(5) Hasil alat pendeteksi AI, uji kemiripan, atau alat pemeriksaan digital lainnya tidak dapat dijadikan satu-satunya alat bukti atau dasar untuk menyimpulkan terjadinya pelanggaran akademik atau etik.
(6) Pengguna AI berhak memberikan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran akademik atau etik yang berkaitan dengan penggunaan AI.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Pelindungan Data Pribadi

Pasal 13

(1) Pemanfaatan AI wajib menjamin pelindungan Data Pribadi, data strategis atau rahasia UNAIR, kerahasiaan, dan keamanan informasi.
(2) Pengguna AI dilarang memasukkan Data Pribadi, data strategis atau rahasia UNAIR, data kesehatan, data keuangan, data kepegawaian, data akademik individual, data penelitian rahasia, atau data pihak ketiga ke dalam sistem AI yang tidak berada di bawah kendali UNAIR tanpa dasar yang sah, persetujuan, otorisasi, atau pengamanan yang memadai.
(3) Dalam hal Pemanfaatan AI memerlukan penggunaan Data Pribadi, data sensitif, atau data berisiko tinggi, data wajib dianonimkan, dipseudonimkan, dienkripsi, atau diamankan dengan mekanisme lain sesuai standar keamanan informasi.
(4) Unit Kerja wajib menerapkan langkah pengamanan untuk memastikan penggunaan sistem AI dalam lingkup tugasnya tidak menimbulkan kebocoran data, penyalahgunaan informasi, atau pelanggaran terhadap hak subjek data.
(5) Penggunaan sistem AI pihak ketiga wajib memperhatikan risiko pemrosesan, penyimpanan, dan transfer data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan UNAIR.
(6) UNAIR dapat menetapkan daftar sistem AI yang diperbolehkan, dibatasi, atau dilarang penggunaannya berdasarkan tingkat risiko dan keamanan informasi.

Bagian Kelima
Tata Kelola Risiko dan Pengawasan AI

Pasal 14

(1) Pemanfaatan Sistem AI Berisiko Tinggi wajib berada di bawah pengawasan dan evaluasi Komite Tata Kelola AI.
(2) Pemanfaatan Sistem AI Berisiko Tinggi wajib didahului dengan penilaian risiko yang paling sedikit meliputi:
 a. tujuan dan dasar penggunaan;
 b. jenis data yang diproses;
 c. potensi dampak terhadap pihak yang terdampak, Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, Unit Kerja, atau UNAIR;
 d. risiko bias, diskriminasi, kesalahan, atau ketidakakuratan;
 e. risiko keamanan informasi dan pelindungan data;
 f. mekanisme Pengawasan Manusia;
 g. mekanisme keberatan, koreksi, atau peninjauan ulang; dan
 h. rencana mitigasi risiko.
(3) Sistem AI Berisiko Tinggi yang digunakan dalam penelitian wajib mengikuti ketentuan persetujuan etik, pelindungan subjek penelitian, keamanan data, serta standar etik dan bidang ilmu terkait.
(4) Sistem AI Berisiko Tinggi yang digunakan dalam layanan, tata kelola, atau pengambilan keputusan institusional wajib memiliki mekanisme yang memungkinkan penjelasan, penelusuran, audit, dan pertanggungjawaban.
(5) UNAIR dapat membatasi, menunda, menghentikan, atau melarang penggunaan Sistem AI Berisiko Tinggi apabila ditemukan risiko yang tidak dapat dimitigasi secara memadai.
(6) Sistem AI Berisiko Tinggi wajib dievaluasi dan dipantau secara berkala selama digunakan.
(7) Insiden, kegagalan, atau pelanggaran yang berkaitan dengan Sistem AI Berisiko Tinggi wajib dilaporkan kepada Komite Tata Kelola AI sesuai ketentuan UNAIR.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam
Insiden AI

Pasal 15

(1) Setiap Insiden AI wajib dilaporkan oleh pihak yang mengetahui atau mengalami insiden kepada pimpinan unit kerja.
(2) Pimpinan unit kerja dapat meminta rekomendasi atau pendampingan dari Komite Tata Kelola AI dalam penanganan Insiden AI.
(3) Insiden AI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. dugaan pelanggaran integritas akademik;
 b. kebocoran atau penyalahgunaan data;
 c. penggunaan AI tanpa deklarasi yang diwajibkan;
 d. penggunaan AI untuk fabrikasi, falsifikasi, manipulasi, atau plagiarisme;
 e. luaran AI yang menimbulkan kerugian, diskriminasi, misinformasi, atau disinformasi;
 f. gangguan keamanan sistem atau akses tidak sah; atau
 g. bentuk penyalahgunaan AI lain yang berdampak terhadap UNAIR atau pihak lain.
(4) Penanganan Insiden AI dilakukan secara objektif, adil, proporsional, transparan, menjaga kerahasiaan, menghormati asas praduga tidak bersalah, dan melindungi nama baik pihak terkait.
(5) Mekanisme penanganan Insiden AI paling sedikit meliputi penerimaan laporan, identifikasi awal, pengumpulan bukti, klarifikasi, penilaian tingkat pelanggaran, rekomendasi penyelesaian, pemulihan, dan tindak lanjut.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan dan penanganan Insiden AI diatur dalam pedoman teknis atau prosedur operasional yang ditetapkan oleh UNAIR.
(7) Pelapor Insiden AI yang bertindak dengan itikad baik wajib dilindungi kerahasiaannya sesuai ketentuan UNAIR.
(8) Dalam hal tertentu, Insiden AI dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KELOLA, LITERASI, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Tata Kelola

Pasal 16

(1) Rektor bertanggung jawab menetapkan arah kebijakan strategis, tata kelola, pengawasan, dan evaluasi pemanfaatan AI di lingkungan UNAIR.
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor membentuk atau menetapkan Komite Tata Kelola AI.
(3) Komite Tata Kelola AI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat lintas fungsi dan paling sedikit melibatkan unsur yang membidangi:
 a. pendidikan dan pembelajaran;
 b. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 c. kemahasiswaan;
 d. sistem informasi, data, dan teknologi digital;
 e. hukum dan tata kelola;
 f. etik, integritas akademik, dan aturan berperilaku;
 g. penjaminan mutu;
 h. pelindungan data dan keamanan informasi; dan
 i. perwakilan bidang ilmu atau Unit Kerja yang relevan.
(4) Komite Tata Kelola AI bertanggung jawab kepada Rektor.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata kerja, dan kewenangan Komite Tata Kelola AI diatur oleh Rektor.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Komite Tata Kelola

Pasal 17

(1) Komite Tata Kelola AI bertugas:
 a. menyusun rekomendasi kebijakan, standar, pedoman teknis, dan prosedur operasional Pemanfaatan AI di lingkungan UNAIR;
 b. memberikan rekomendasi klasifikasi Tingkat Risiko AI;
 c. memberikan pertimbangan etik, risiko, dan tata kelola terhadap Pemanfaatan Sistem AI Berisiko Tinggi;
 d. mengoordinasikan pengawasan dan pemantauan Pemanfaatan AI di lingkungan UNAIR;
 e. menyusun program literasi dan penguatan kapasitas AI bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan;
 f. menerima dan/atau menelaah laporan Insiden AI serta memberikan rekomendasi penanganannya sesuai kewenangan;
 g. memantau perkembangan teknologi, regulasi, dan praktik baik Pemanfaatan AI;
 h. melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Rektor ini; dan
 i. menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola AI dan rekomendasi tindak lanjut kepada Rektor dan/atau Unit Kerja.
(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Tata Kelola AI berkoordinasi dengan Unit Kerja, komite etik, organ penjaminan mutu, organ penegakan kode etik, dan unit lain yang relevan.
(3) Komite Tata Kelola AI tidak mengambil alih kewenangan komite etik, organ akademik, organ disiplin, atau pejabat yang berwenang dalam penetapan pelanggaran dan sanksi sesuai ketentuan UNAIR.
(4) Rekomendasi Komite Tata Kelola AI bersifat advis dan menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat atau unit kerja yang berwenang.
(5) Komite Tata Kelola AI menjalankan tugas secara independen, objektif, dan menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan UNAIR.

Pasal 18

(1) Unit Kerja bertanggung jawab melaksanakan Peraturan Rektor ini sesuai tugas, fungsi, karakteristik bidang ilmu, standar profesi, layanan, dan risiko yang melekat pada masing-masing Unit Kerja.
(2) Unit Kerja bertugas:
 a. menyusun ketentuan teknis Pemanfaatan AI di tingkat Unit Kerja sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini;
 b. dapat menunjuk koordinator atau tim pelaksana Pemanfaatan AI di tingkat Unit Kerja;
 c. memastikan dosen, mahasiswa, peneliti, dan tenaga kependidikan memahami hak, kewajiban, dan batasan Pemanfaatan AI;
 d. mengintegrasikan ketentuan Pemanfaatan AI dalam kegiatan akademik, penelitian, layanan, administrasi, dan tata kelola Unit Kerja;
 e. melakukan pembinaan dan literasi AI di tingkat Unit Kerja;
 f. melaporkan Insiden AI sesuai mekanisme yang ditetapkan UNAIR; dan
 g. menyampaikan laporan pelaksanaan Pemanfaatan AI kepada Komite Tata Kelola AI secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Fakultas, sekolah, program studi, departemen, rumah sakit pendidikan, pusat, lembaga, direktorat, dan unit lain dapat menetapkan ketentuan yang lebih ketat sesuai karakteristik bidang ilmu, profesi, layanan, atau risiko yang melekat pada kegiatannya.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Program Literasi AI

Pasal 19

(1) UNAIR menyelenggarakan program literasi AI secara terencana, berjenjang, inklusif, dan berkelanjutan bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
(2) Program literasi AI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a. pemahaman dasar AI dan AI generatif;
b. manfaat, keterbatasan, dan risiko AI;
c. integritas akademik dan etika penggunaan AI;
d. deklarasi, atribusi, dan keterlacakan penggunaan AI;
e. verifikasi luaran AI, termasuk risiko halusinasi, bias, dan referensi fiktif;
f. pelindungan Data Pribadi dan data strategis UNAIR;
g. keamanan informasi dan penggunaan Sistem AI yang aman;
h. desain asesmen dan pembelajaran di era AI;
i. penggunaan AI dalam penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
j. pelaporan dan penanganan Insiden AI.
(3) Program literasi AI dapat dilaksanakan melalui pelatihan, lokakarya, modul pembelajaran, panduan teknis, *learning management system*, sertifikasi internal, klinik konsultasi, komunitas praktik, atau bentuk lain yang relevan.
(4) Komite Tata Kelola AI dan Unit Kerja menyusun prioritas literasi AI berdasarkan kebutuhan, tingkat risiko, dan karakteristik pengguna.
(5) Unit Kerja wajib memfasilitasi dan mendorong dosen, mahasiswa, peneliti, tenaga kependidikan, dan pejabat terkait untuk mengikuti program literasi AI sesuai kebutuhan tugas dan tingkat risikonya.
(6) Program literasi AI dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan teknologi, kebutuhan pengguna, dan tingkat risiko pemanfaatan AI.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 20

(1) UNAIR melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap Pemanfaatan AI.
(2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Tata Kelola AI, Unit Kerja, dan unsur terkait sesuai kewenangan masing-masing.
(3) Evaluasi Pemanfaatan AI meliputi:
a. kepatuhan terhadap Peraturan Rektor ini dan pedoman teknis turunannya;
b. efektivitas pemanfaatan AI dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola UNAIR;
c. pelaksanaan deklarasi penggunaan AI;
d. pelaksanaan pelindungan data dan keamanan informasi;
e. jumlah, jenis, pola, dan penyelesaian Insiden AI;
f. dampak pemanfaatan AI terhadap integritas akademik, mutu pembelajaran, penelitian, layanan, dan tata kelola;
g. kecukupan Pengawasan Manusia;
h. kebutuhan pembaruan pedoman, standar, dan prosedur; dan
i. kebutuhan penguatan literasi AI.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan, pembinaan, penguatan literasi, pengembangan sistem, dan/atau penyesuaian pedoman teknis.

(5) Evaluasi ...

(5) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perkembangan teknologi, perkembangan risiko, perubahan regulasi, atau Insiden AI yang berdampak signifikan.
(6) Hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor dan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan atau tindak lanjut tata kelola AI di lingkungan UNAIR.

Bagian Kelima
Mekanisme Pelaporan, Konsultasi dan Penanganan Insiden AI

Pasal 21

(1) UNAIR menyediakan mekanisme pelaporan, konsultasi, dan penanganan Insiden AI.
(2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui Unit Kerja, Komite Tata Kelola AI, atau unit lain yang ditetapkan oleh Rektor sesuai karakteristik dan tingkat risiko Insiden AI.
(3) Pelaporan Insiden AI dapat dilakukan oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, peneliti, pengguna layanan, atau pihak lain yang berkepentingan dan bertindak dengan itikad baik.
(4) Pelaporan dan penanganan Insiden AI dilakukan dengan menjaga kerahasiaan, objektivitas, proporsionalitas, asas praduga tidak bersalah, pelindungan pelapor, dan nama baik pihak terkait.
(5) Dalam hal Insiden AI berkaitan dengan pelanggaran akademik, kode etik, disiplin, pelindungan data, keamanan informasi, atau hukum, penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme, prosedur, dan kewenangan yang berlaku di UNAIR.
(6) Pengguna AI dapat meminta konsultasi terkait pemanfaatan Sistem AI, khususnya Sistem AI Berisiko Tinggi, sesuai mekanisme yang ditetapkan UNAIR.

Pasal 22

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola, klasifikasi risiko, deklarasi, literasi, pengawasan, evaluasi, pelaporan, dan penanganan Insiden AI diatur dalam pedoman teknis, prosedur operasional, dan/atau keputusan Rektor.
(2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun secara umum untuk tingkat UNAIR dan/atau secara khusus oleh Unit Kerja sesuai kebutuhan dan karakteristik bidang ilmu, profesi, layanan, serta tingkat risiko.
(3) Pedoman teknis yang disusun oleh Unit Kerja wajib selaras dengan Peraturan Rektor ini serta dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Komite Tata Kelola AI.
(4) Pedoman teknis dan prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala sesuai perkembangan teknologi, risiko, dan kebutuhan UNAIR.
(5) Dalam hal terdapat pertentangan antara pedoman teknis Unit Kerja dan Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor ini berlaku sebagai acuan utama.

BAB VI
PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Prinsip Penanganan Pelanggaran dan Penjatuhan Sanksi

Pasal 23

(1) Penanganan pelanggaran Pemanfaatan AI dilaksanakan dengan mengedepankan pembinaan, proporsionalitas, pelindungan hak pihak terkait, pemulihan dampak, dan penguatan integritas akademik sesuai tingkat risiko dan tingkat pelanggaran.

(2) Setiap pelanggaran ...

(2) Setiap pelanggaran terhadap Peraturan Rektor ini dikenai penanganan dan/atau sanksi sesuai dengan jenis, tingkat, dampak, dan ketentuan yang berlaku di UNAIR.
(3) Penanganan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. edukatif;
b. objektif, adil, dan nondiskriminatif;
c. proporsional;
d. konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan;
e. menghormati asas praduga tidak bersalah;
f. menjaga kerahasiaan dan nama baik pihak terkait; dan
g. memberikan hak klarifikasi dan hak jawab kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
(4) Penjatuhan sanksi tidak boleh didasarkan semata-mata pada hasil alat pendeteksi AI, uji kemiripan, atau alat pemeriksaan digital lainnya.
(5) Hasil alat pendeteksi AI, uji kemiripan, atau alat pemeriksaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan sebagai salah satu informasi pendukung dalam proses pemeriksaan.
(6) Dalam hal pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan yang wajar, kesalahan penggunaan yang bersifat terbatas, atau kurangnya pemahaman terhadap pedoman yang berlaku, penanganan dapat diutamakan melalui pembinaan, literasi AI, perbaikan, atau pengulangan proses akademik sesuai tingkat pelanggaran.

Bagian Kedua
Klasifikasi Pelanggaran Pemanfaatan AI

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan Pemanfaatan AI diklasifikasikan menjadi:
a. pelanggaran ringan;
b. pelanggaran sedang; atau
c. pelanggaran berat.

Paragraf 1
Pelanggaran Ringan

Pasal 25

Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a, meliputi penggunaan AI yang:
a. tidak sesuai dengan format, tata cara, atau ketentuan deklarasi yang berlaku namun tidak memengaruhi substansi utama;
b. menggunakan AI di luar batas teknis yang ditentukan tanpa menimbulkan dampak signifikan; atau
c. melakukan pelanggaran administratif lain yang tidak berdampak signifikan terhadap integritas akademik, data, hak pihak lain, atau reputasi UNAIR.

Paragraf 2
Pelanggaran Sedang

Pasal 26

Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b, meliputi penggunaan AI yang:
a. tidak dideklarasikan padahal wajib dideklarasikan;
b. memengaruhi substansi tugas, karya, laporan, atau asesmen;
c. mengabaikan kewajiban verifikasi luaran AI;

d. menghasilkan ...

d. menghasilkan informasi, referensi, atau sitasi yang tidak valid;
e. melanggar batasan penggunaan AI yang telah ditetapkan dosen, Unit Kerja, atau UNAIR; atau
f. menimbulkan kerugian akademik, administratif, atau reputasional dalam tingkat terbatas.

Paragraf 3
Pelanggaran Berat

Pasal 27

Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf c, meliputi penggunaan AI yang:
a. menyajikan luaran AI sebagai karya pribadi secara sengaja dan substansial;
b. menghasilkan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, karya profesi, publikasi ilmiah, atau karya akademik utama secara penuh atau dominan tanpa kontribusi intelektual yang signifikan;
c. melakukan fabrikasi, falsifikasi, manipulasi data, manipulasi hasil penelitian, atau pembuatan referensi fiktif;
d. menggunakan AI untuk melakukan kecurangan dalam ujian, asesmen tertutup, atau asesmen individual yang dilarang;
e. memasukkan Data Pribadi, Data Sensitif UNAIR, data kesehatan, data rahasia, atau data pihak ketiga ke Sistem AI publik tanpa dasar hukum, izin, otorisasi, atau pengamanan yang sah;
f. menggunakan AI untuk membuat atau menyebarkan konten yang menyesatkan, diskriminatif, merugikan, melanggar hukum, atau bertentangan dengan nilai UNAIR;
g. menggunakan AI sebagai satu-satunya dasar keputusan yang berdampak signifikan terhadap hak atau kepentingan seseorang; atau
h. melakukan pelanggaran berulang setelah diberikan pembinaan atau peringatan.

Paragraf 4
Penentuan Tingkat Pelanggaran

Pasal 28

Penentuan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, mempertimbangkan:
a. niat atau tingkat kesengajaan;
b. tingkat kontribusi AI terhadap hasil akhir;
c. ada atau tidaknya Deklarasi Penggunaan AI;
d. tingkat pemahaman dan akses terhadap pedoman yang berlaku;
e. dampak terhadap integritas akademik, data, reputasi, hak pihak lain, keselamatan, atau kepentingan UNAIR;
f. skala dan keberulangan pelanggaran;
g. posisi, peran, dan tanggung jawab pelaku; dan
h. hasil klarifikasi serta bukti pendukung yang sah.

Bagian Ketiga
Sanksi bagi Mahasiswa

Pasal 29

(1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Rektor ini dapat dikenai sanksi akademik dan/atau nonakademik sesuai tingkat pelanggaran.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. pembinaan atau kewajiban mengikuti program literasi AI dan integritas akademik;

b. teguran lisan;
c. teguran tertulis;
d. kewajiban memperbaiki, mengulang, atau melengkapi Deklarasi Penggunaan AI;
e. kewajiban mengulang tugas, asesmen, atau bentuk penilaian tertentu;
f. pengurangan nilai;
g. pembatalan nilai tugas, asesmen, mata kuliah, atau kegiatan akademik tertentu;
h. pembatalan, penarikan, atau koreksi Karya Akademik atau Karya Ilmiah sesuai ketentuan akademik UNAIR;
i. penangguhan atau pembatasan akses terhadap fasilitas teknologi UNAIR;
j. sanksi akademik lainnya sesuai ketentuan UNAIR; dan/atau
k. sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran mengandung unsur pelanggaran hukum.

(3) Dalam hal pelanggaran berkaitan dengan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, karya profesi, atau publikasi ilmiah, penanganan dilakukan sesuai ketentuan akademik, etika penelitian, etika publikasi, dan mekanisme yang berlaku di UNAIR.

(4) Dalam hal pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan yang wajar dan tidak menimbulkan dampak serius, penanganan dapat diutamakan melalui pembinaan, perbaikan, atau pengulangan proses akademik.

Bagian Keempat
Sanksi bagi Dosen, Peneliti, dan Tenaga Kependidikan

Pasal 30

(1) Dosen, peneliti, tenaga kependidikan, pejabat, atau pengelola Unit Kerja yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Rektor ini dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan kode etik, aturan berperilaku, disiplin pegawai, kepegawaian, perjanjian kerja, standar profesionalitas, atau ketentuan lain yang berlaku di UNAIR.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pembinaan atau kewajiban mengikuti program literasi AI, pelindungan data, dan integritas akademik;
b. teguran lisan;
c. teguran tertulis;
d. kewajiban memperbaiki, menarik, mengoreksi, atau memperbarui dokumen, materi, layanan, atau keputusan yang terdampak;
e. pembatasan atau penangguhan akses terhadap sistem AI atau fasilitas teknologi UNAIR;
f. peninjauan ulang hasil penilaian, layanan, rekomendasi, atau keputusan yang menggunakan AI;
g. sanksi etik, disiplin, atau kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; dan/atau
h. sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh dosen atau peneliti dalam kegiatan penelitian atau publikasi ilmiah, penanganan dilakukan sesuai ketentuan integritas akademik, etika penelitian, etika publikasi, dan peraturan UNAIR.

(4) Dalam hal pelanggaran dilakukan dalam layanan, administrasi, atau tata kelola, pejabat yang berwenang wajib memastikan adanya pemulihan, koreksi, atau peninjauan ulang terhadap layanan atau keputusan yang terdampak.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Tanggung Jawab dan Sanksi bagi Pihak Eksternal

Pasal 31

(1) Pihak eksternal, mitra, penyedia layanan, vendor, konsultan, atau pihak lain yang bekerja sama dengan UNAIR wajib mematuhi ketentuan Pemanfaatan AI yang berlaku di UNAIR sepanjang berkaitan dengan kerja sama, layanan, data, sistem, atau kegiatan UNAIR.
(2) Kepatuhan terhadap ketentuan Pemanfaatan AI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi bagian dari pengaturan kontraktual, kerja sama, pengadaan, atau bentuk hubungan hukum lainnya dengan UNAIR.
(3) Pelanggaran oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai tindakan sesuai perjanjian kerja sama, kontrak, kebijakan pengadaan, ketentuan pelindungan data, dan/atau peraturan perundang-undangan.
(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 a. teguran atau permintaan perbaikan;
 b. penghentian sementara layanan atau akses;
 c. kewajiban pemulihan atau mitigasi dampak;
 d. audit atau evaluasi kepatuhan;
 e. pemutusan kerja sama atau kontrak;
 f. tuntutan ganti rugi sesuai perjanjian dan ketentuan hukum; dan/atau
 g. pelaporan kepada pihak berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum.

Bagian Keenam
Mekanisme Penanganan Pelanggaran

Pasal 32

(1) Proses penanganan dugaan pelanggaran Pemanfaatan AI paling sedikit meliputi:
 a. penerimaan laporan atau temuan;
 b. pemeriksaan awal;
 c. pengumpulan informasi dan bukti pendukung;
 d. klarifikasi kepada pihak terkait;
 e. penilaian tingkat pelanggaran;
 f. rekomendasi penyelesaian;
 g. penetapan keputusan oleh pejabat atau organ yang berwenang; dan
 h. tindak lanjut, pemulihan, pembinaan, atau pengawasan lanjutan.
(2) Dalam proses penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan data, metadata, prompt, dokumen, atau informasi lain wajib memperhatikan pelindungan data pribadi, kerahasiaan informasi, dan ketentuan keamanan informasi UNAIR.
(3) Dalam hal dugaan pelanggaran berkaitan dengan integritas akademik, kode etik, aturan berperilaku, disiplin, pelindungan data, keamanan informasi, atau hukum, penanganannya dilakukan oleh organ atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku di UNAIR.
(4) Pihak yang dikenai keputusan sanksi berhak mengajukan keberatan atau upaya administratif sesuai mekanisme yang berlaku di UNAIR.
(5) Komite Tata Kelola AI atau Unit Kerja dapat memberikan dukungan teknis, analisis risiko, dan rekomendasi dalam proses penanganan dugaan pelanggaran sepanjang tidak mengambil alih kewenangan organ atau pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan pelanggaran dan penjatuhan sanksi diatur dalam pedoman teknis, prosedur operasional, atau ketentuan UNAIR yang relevan.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu
Penyesuaian Kebijakan dan Praktik Pemanfaatan AI

Pasal 33

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh kebijakan internal, pedoman, prosedur, instruksi, dan praktik Pemanfaatan AI yang telah ada di lingkungan UNAIR tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
(2) Unit Kerja wajib melakukan penyesuaian terhadap kebijakan, pedoman, prosedur, dan dokumen lain yang berkaitan dengan Pemanfaatan AI paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
(3) Dalam masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja wajib tetap menerapkan prinsip integritas akademik, transparansi, pelindungan data, Pengawasan Manusia, manajemen risiko, dan kehati-hatian teknologi dalam Pemanfaatan AI.
(4) Dalam hal terdapat ketentuan Unit Kerja yang lebih ketat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini, ketentuan tersebut tetap dapat diberlakukan.

Bagian Kedua
Implementasi Bertahap Tata Kelola AI

Pasal 34

(1) Komite Tata Kelola AI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini dibentuk dan/atau ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
(2) Pedoman teknis, prosedur operasional, mekanisme deklarasi penggunaan AI, klasifikasi tingkat risiko AI, mekanisme pelaporan Insiden AI, program literasi AI, dan instrumen pelaksanaan tata kelola AI lainnya ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Komite Tata Kelola AI dibentuk dan/atau ditetapkan.
(3) Komite Tata Kelola AI melakukan pemetaan awal terhadap Sistem AI, platform digital, data, dan praktik Pemanfaatan AI yang telah digunakan di lingkungan UNAIR paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
(4) Sistem AI yang telah digunakan sebelum Peraturan Rektor ini berlaku wajib dievaluasi berdasarkan tingkat risiko, keamanan data, kepatuhan hukum, auditabilitas, integritas akademik, dan kebutuhan Pengawasan Manusia.
(5) Sistem AI yang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai berisiko tinggi atau tidak sesuai dengan Peraturan Rektor ini wajib disesuaikan, dimitigasi, dibatasi, dihentikan sementara, atau dihentikan sesuai rekomendasi Komite Tata Kelola AI dan/atau pejabat yang berwenang.
(6) UNAIR dapat melaksanakan implementasi tata kelola AI secara bertahap berdasarkan tingkat risiko, kesiapan Unit Kerja, kapasitas sumber daya, dan prioritas kebutuhan UNAIR.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Bagian Kesatu
Pedoman Pelaksanaan dan Pengembangan Tata Kelola AI

Pasal 35

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Rektor ini diatur dalam pedoman teknis, prosedur operasional, keputusan Rektor, surat edaran, atau instrumen kebijakan lain sesuai kebutuhan tata kelola AI di lingkungan UNAIR.
(2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. klasifikasi dan contoh Tingkat Risiko AI;
 b. format Deklarasi Penggunaan AI;
 c. pedoman penggunaan AI dalam pembelajaran dan asesmen;
 d. pedoman penggunaan AI dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
 e. pedoman pelindungan data dan keamanan informasi dalam Pemanfaatan AI;
 f. pedoman penggunaan Sistem AI Berisiko Tinggi;
 g. mekanisme pelaporan dan penanganan Insiden AI;
 h. program literasi AI; dan
 i. mekanisme evaluasi berkala Pemanfaatan AI.
(3) Unit Kerja dapat menyusun pedoman teknis khusus sesuai karakteristik bidang ilmu, profesi, layanan, dan risiko masing-masing sepanjang selaras dengan Peraturan Rektor ini.
(4) Pedoman teknis, prosedur operasional, dan instrumen kebijakan terkait Pemanfaatan AI dapat diperbarui secara berkala sesuai perkembangan teknologi, kebutuhan UNAIR, standar profesi, perkembangan regulasi, dan praktik baik tata kelola AI.
(5) Peraturan Rektor ini dilaksanakan secara adaptif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada penguatan integritas akademik, pelindungan hak, keamanan data, dan pemanfaatan AI yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Keberlakuan Peraturan

Pasal 32

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh ketentuan di lingkungan UNAIR yang mengatur atau berkaitan dengan Pemanfaatan AI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
(2) Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Rektor ini, ketentuan dalam Peraturan Rektor ini yang berlaku.
(3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Agustus 2026

REKTOR,

TTD

MUHAMMAD MADYAN
NIP 197101041998021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

DWI SETYAWAN
NIP 197111301997031003